



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 182 /KPTS/BAPENDA/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN DAN
OPTIMALISASI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
DAN PAJAK AIR PERMUKAAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, maka dipandang perlu dibentuk Tim Terpadu Penegakan dan Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan penegakan dan optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan bersama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa untuk terkoordinirnya penegakan dan optimalisasi pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan dan Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- a. Pembina : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Pengarah : Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Ketua : Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Sekretaris : Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- e. Anggota : Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- f. Pelaksana Operasi :
 - 1) Ketua : Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
 - 2) Sekretaris : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 3) Anggota : Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

KEEMPAT : Badan Pendapatan Daerah berfungsi sebagai Sekretariat Tim Terpadu Penegakan dan Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Provinsi Sumatera Selatan.


KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 103/KPTS/BAPENDA/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan dan Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Ketua Tim Korsupgah Wilayah II KPK RI di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang